



PUTUSAN

Nomor 1471 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IMAM CHANAFI bin UNTUNG Alm;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 November 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tubanan Lama RT.7 RW.9, Kelurahan Krangpoh, Kecamatan Tandes Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 26 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM CHANAFI bin UNTUNG Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dalam jual beli,

Hal 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 1471 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya dan dompet kecil warna hitam agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1147/Pid.Sus/2019/PN Sby., tanggal 3 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM CHANAFI bin UNTUNG (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “;

Hal 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 1471 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya dan dompet kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1026/PID.SUS/2019/PT SBY., tanggal 3 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Juli 2019 Nomor 1147/Pid. Sus/2019/PN. Sby., dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 1471 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1147/Akta Pid.Sus/2019/PN Sby., yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum

Hal 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 1471 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di depan toko jalan Tubanan dan dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 8 (delapan) paket kecil shabu dengan berat *netto* seluruhnya 0,383 (nol koma tiga ratus delapan puluh tiga) gram. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa membeli dari Nihin (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual lagi kepada pembeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif pertama;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki karena terlalu berat mengingat jumlah barang bukti yang dibeli Terdakwa relatif sedikit yaitu kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Hal 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 1471 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1026/PID.SUS/2019/PT SBY., tanggal 3 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1147/Pid.Sus/2019/PN Sby., tanggal 3 Juli 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa IMAM CHANAFI bin UNTUNG Alm** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1026/PID.SUS/2019/PT SBY., tanggal 3 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1147/Pid.Sus/2019/PN Sby., tanggal 3 Juli 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidananya penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 1471 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juni 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 1471 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)